



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pandu Kelurahan Bintang Hulu Sidikalang No. 1 Kode Pos 22411
Laman: www.disdik.dairikab.go.id Pos-el: disdik@dairikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DAIRI

NOMOR : 40-3.5 / 0412 / disdik / V / 2023

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAMAN KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH DASAR (SD) DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) KABUPATEN DAIRI
TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DAIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- b. bahwa penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri perlu dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel, guna pemerataan akses dan mutu pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Bupati Dairi Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1576, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6998/A5/HK.01.04/2022 tanggal 25 Januari 2022 tentang Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2023/2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kabupaten Dairi Tahun Pelajaran 2023/2024.
- KEDUA** : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Dairi Tahun Pelajaran 2023/2024 sebagai panduan pelaksanaan di satuan pendidikan.
- KETIGA** : Anggaran pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Alokasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 25 Mei 2023



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DAIRI,

FATIMAH BOANG MANALU, S.Pd.SD., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730914 199611 2 001

LAMPIRAN

NOMOR : 422/ /Disdik/2023

HAL : PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) KABUPATEN DAIRI TAHUN PELAJARAN 2023/2024

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAMAN KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH DASAR (SD) DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) KABUPATEN DAIRI
TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebelum pelaksanaan proses pembelajaran awal tahun dimulai, Satuan Pendidikan melakukan Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB. PPDB pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama merupakan kewenangan dan tanggungjawab dari Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi. Pelaksanaan PPDB pada Tahun Pelajaran 2023/2024 perlu dipersiapkan secara matang dan dilaksanakan dengan azas objektif, transparan dan akuntabel.

Jalur pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2023/2024 meliputi afirmasi zonasi, perpindahan tugas orangtua/wali dan/atau prestasi. Sistem layanan PPDB Tahun Pelajaran 2023/2024 dilaksanakan dengan jaringan (daring) secara penuh kecuali beberapa Satuan Pendidikan tertentu, dan sekaligus sebagai bahan pertimbangan untuk kemudahan masyarakat dalam proses pendaftaran, pelaksanaan dan pemantauan hasil. Agar semua tahap PPDB Tahun Pelajaran 2023/2024 berjalan dengan perlu disusun Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2023/2024 yang selanjutnya disebutkan Petunjuk Teknis PPDB. Petunjuk Teknis PPDB dimaksudkan sebagai acuan semua pelaksanaan PPDB.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksudnya adalah :

- a. sebagai acuan bagi satuan pendidikan untuk PPDB; dan
- b. memberikan pemahaman yang sama bagi pemangku kepentingan dalam PPDB.

Adapun tujuannya untuk:

- a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan; dan
- b. sebagai pedoman bagi kepala sekolah dalam melaksanakan PPDB.

C. Dasar Pelaksanaan

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar,

Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

2. Peraturan Bupati Nomor : 20 Tahun 2022, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri tanggal 25 Mei 2022, Barita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 2023.

D. Persyaratan

1. Calon peserta didik baru SMP berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2023 dengan dibuktikan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik baru.
2. Calon peserta didik baru SMP telah menyelesaikan kelas 6 (Enam) SD atau bentuk lain yang sederajat dibuktikan dengan ijazah
3. Calon peserta didik baru SMP wajib terdaftar dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB Tahun 2023
4. Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak dimiliki oleh calon peserta didik baru karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh Lurah/Kepala Desa atau pejabat setempat lain yang berwenang tanpa dibatasi masa mulai berdomisili
5. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 4 meliputi :
 - a. bencana alam
 - b. bencana social diantaranya pengungsi akibat kerusakan atau konflik sosial. Penggunaan kartu keluarga yang diutamakan dan surat keterangan domisili hanya untuk pilihan terakhir karena keadaan tertentu

II.. TAHAPAN PENDAFTARAN

A. Tahap Pendaftaran PPDB Online SMP

- (1) Pendaftaran PPDB SD dilaksanakan dengan mekanisme luring dan SMP dilaksanakan dengan mekanisme daring. Pendaftaran PPDB mekanisme daring dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan. Pendaftar PPDB SMP yang kesulitan mendaftar dengan mekanisme daring dapat dibantu oleh operator sekolah. Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. Afirmasi sebanyak 35%
 - b. Zonasi sebanyak 60%
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau sebanyak 5%

- d. prestasi.
- (2) Jalur zonasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Kartu keluarga dapat diganti apabila terjadi bencana alam atau bencana sosial dengan surat keterangan domisili dari kepala dusun atau kepala lingkungan yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili. Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah kabupaten yang sama dengan sekolah asal. Pemalsuan surat keterangan domisili dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas. Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan orang tua peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan. Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
 - (4) Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan. Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru. Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
 - (5) Jalur prestasi ditentukan berdasarkan:
 - a. nilai kelulusan berdasarkan rata-rata nilai 5 (lima) semester terakhir ditambah dengan nilai ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan SD/MI; dan

- b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
 - (1) Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
 - (2) Penghitungan pembobotan pendaftar jalur prestasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) Pemalsuan bukti atas prestasi dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Rombongan Belajar

Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar diatur sebagai berikut:

- a. TK dalam satu rombongan belajar berjumlah paling banyak 15 (lima belas) peserta didik;
- b. SD dalam satu rombongan belajar berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik;
- c. SMP dalam satu rombongan belajar berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik dan jumlah rombongan belajar harus sesuai dengan ruang kelas yang tersedia (tidak alih fungsi).

C. Pengumuman Pendaftaran

Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:

- a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
- b. tanggal pendaftaran;
- c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
- d. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB; dan
- e. daftar ulang.

Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

D. Jadwal

1. Pendaftaran TK Negeri

No	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan	Pelaksanaan	Keterangan
1	Pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru TK TP. 2023/2024	16 s.d 17 Juni 2023	Kepala/Tim Penerima Peserta Didik baru TK	Ditempatkan pada papan pengumuman sekolah dan ditempat strategis yang mudah dilihat masyarakat
2	Pendaftaran Peserta Didik Baru	19 s/d 14 Juli 2023	Kepala/Tim Penerima Peserta Didik baru TK	Memenuhi Protokol Kesehatan
3	Laporan PPDB Tahun Pelajaran 2023/2024	17 Juli 2023	Kepala/Tim Penerima Peserta Didik baru TK	Data Peserta Didik (<i>Hardcopy dan Softcopy</i>)
4	Laporan ke Dinas Pendidikan dan dimulai Tahun Ajaran Baru	22 Juni 2023	Kepala/Tim Penerima Peserta Didik Baru TK	Masuk Tahun Ajaran Baru

Sidikalang, 25 Mei 2023

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DAIRI**



FATIMAH BOANG MANALU, S.Pd, SD, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730914 199611 2 001

2. Pendaftaran SD

No	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan	Pelaksanaan	Keterangan
1	Pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru SD TP. 2023/2024	9 s.d 14 Juni 2023	Kepala/Tim Penerima Peserta Didik baru SD	Ditempatkan pada papan pengumuman sekolah dan ditempat strategis yang mudah dilihat masyarakat
2	Pendaftaran Jalur Afirmasi	19 s/d 21 Juni 2023	Kepala/Tim Penerima Peserta Didik baru SD	Menugaskan tim untuk membantu pendaftar
3	Verifikasi Faktual	22 Juni 2023	Kepala/Tim Penerima Peserta Didik baru SD	Tim Melakukan verifikasi Faktual sesuai Dokumen Pendaftaran
4	Seleksi pemeringkatan pendaftaran jalur Afirmasi	22 Juni 2023	Kepala/Tim Penerima Peserta Didik baru SD	Pemeringkatan sesuai jalur pendaftaran. Sesuaikan dengan lampiran II Peraturan Bupati Dairi tentang PPDB
5	Pengumuman jalur Afirmasi yang diterima	23 Juni 2023	Kepala/Tim Penerima Peserta Didik baru SD	Ditempatkan disekolah dan tempat strategis yang mudah dilihat masyarakat
6	Daftar Ulang Calon Siswa yang diterima/lulus jalur Afirmasi	23 s.d. 24 Juni 2023	Kepala/Tim Penerima Peserta Didik baru SD	Mematuhi Protokol Kesehatan
7	Pendaftaran jalur zonasi	26,27 dan 30 Juni 2023	Kepala/Tim Penerima Peserta Didik baru SD	Melayani Calon Siswa Pendaftaran
8	Verifikasi Faktual	1 Juli 2023	Kepala/Tim Penerima Peserta Didik baru SD	Tim Melakukan verifikasi Faktual sesuai Dokumen Pendaftaran
9	Seleksi dan pemeringkatan jalur zonasi SD	1 Juli 2023	Kepala/Tim Penerima Peserta Didik baru SD	Pemeringkatan sesuai jalur pendaftaran. Sesuaikan dengan lampiran II Peraturan Bupati tentang PPDB

No	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan	Pelaksanaan	Keterangan
10	Pengumuman hasil pendaftar jalur zonasi yang diterima	3 Juli 2023	Kepala/Tim Penerima Peserta Didik baru SD	Menempelkan Pengumuman di papan yang mudah dilihat oleh pendaftar
11	Daftar ulang calon siswa yang diterima/lulus jalur zonasi	3 s/d 5 Juli 2023	Kepala/Tim Penerima Peserta Didik baru SD	Mematuhi Protokol Kesehatan
12	Pendaftaran Jalur Perpindahan Orang Tua	6 Juli 2023	Kepala/Tim Penerima Peserta Didik baru SD	Membantu Calon Peserta Didik saat Proses Pendaftaran
13	Verifikasi Faktual	6 Juli 2023	Kepala/Tim Penerima Peserta Didik baru SD	Tim Melakukan verifikasi Faktual sesuai Dokumen Pendaftaran
14	Seleksi pemeringkatan pendaftaran jalur Perpindahan Orang tua	6 Juli 2023	Kepala/Tim Penerima Peserta Didik baru SD	Pemeringkatan sesuai jalur pendaftaran. Sesuaikan dengan lampiran II Peraturan Bupati Dairi tentang PPDB
15	Pengumuman pendaftaran jalur Perpindahan Orangtua	7 Juli 2023	Kepala/Tim Penerima Peserta Didik baru SD	Ditempatkan disekolah dan tempat strategis yang mudah dilihat masyarakat
16	Daftar Ulang Calon Siswa yang diterima/lulus jalur Perpindahan Orangtua	7 Juli 2023	Kepala/Tim Penerima Peserta Didik baru SD	Mematuhi Protokol Kesehatan
17	Pendaftaran PPDB Jalur Prestasi	8 Juli 2023	Kepala/Tim Penerima Peserta Didik baru SD	Sekolah yang belum memenuhi zonasi, afirmasi dan perpindahan orang tua
18	Seleksi dan pemeringkatan pendaftar jalur prestasi SD	8 Juli 2023	Kepala/Tim Penerima Peserta Didik baru SD	Lengkap dan semua jalur pendaftar hardcopy dan softcopy
19	Pengumuman PPDB Jalur prestasi SD	11 Juli 2023	Kepala SMP Negeri	Ditempatkan di sekolah dan tempat strategis yang mudah dilihat masyarakat

No	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan	Pelaksanaan	Keterangan
20	Daftar ulang PPDB jalur Prestasi SD	12 Juli 2023	Kepala/Tim Penerima Peserta Didik baru SD	Mematuhi Protokol Kesehatan
21	Laporan PPDB Tahun Pelajaran 2023/2024	13 Juli 2023	Kepala SD	Lengkap dari semua jalur Pendaftaran (Hardcopy dan softcopy)
22	Laporan ke Dinas Pendidikan dan dimulai Tahun Ajaran Baru	13 Juli 2023	Kepala SD	Masuk Tahun ajaran Baru TP 2023/2024

Sidikalang, 25 Mei 2023



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DAIRI**

**FATIMAH BOANG MANALU, S.Pd, SD, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730914 199611 2 001**

3. Jadwal Penerimaan SMP

No	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan	Pelaksanaan	Keterangan
1	Sosialisasi dan Simulasi PPDB Online SMP Negeri TP. 2023/2024	12 s/d 13 Juni 2023	Kepala Sekolah dan Operator SMP dan Operator SD	Melibatkan Tim PPDB
2	Pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru TK/SD/SMP TP. 2023/2024	14 s.d 17 Juni 2023	Kepala/Tim Penerima Peserta Didik baru SMP	Ditempatkan pada papan pengumuman sekolah dan ditempat strategis yag mudah dilihat masyarakat
3	Pendaftaran Jalur Afirmasi	19 s/d 20 Juni 2023	Kepala/Tim Penerima Peserta Didik baru SMP	Menugaskan tim untuk membantu pendaftar yang kesulitan mendaftar online
4	Verifikasi Faktual	21 Juni 2023	Kepala/Tim Penerima Peserta Didik baru SMP	Tim Melakukan verifikasi Aktual sesuai data
5	Seleksi pemeringkatan pendaftaran jalur Afirmasi	22 Juni 2023	Kepala/Tim Penerima Peserta Didik baru SMP	Pemeringkatan sesuai jalur pendaftaran. Sesuaikan dengan lampiran II Peraturan Bupati Dairi tentang PPDB
6	Pengumuman pendaftaran jalur Afirmasi	22 Juni 2023	Kepala/Tim Penerima Peserta Didik baru SMP	Ditempatkan disekolah dan tempat strategis yang mudah dilihat masyarakat
7	Daftar Ulang Calon Siswa yang diterima/lulus jalur Afirmasi	23 Juni 2023	Kepala/Tim Penerima Peserta Didik baru SMP	Mematuhi Protokol Kesehatan
8	Pendaftaran jalur zonasi	24 s.d 26 Juni 2023	Kepala/Tim Penerima Peserta Didik baru SMP	Tersedia tim di SD/SMP untuk membantu pendaftar yang kesulitan mendaftar online
9	Verifikasi Faktual	27 Juni 2023	Kepala/Tim Penerima Peserta Didik baru SMP	Tim Melakukan verifikasi Aktual sesuai data
10	Seleksi dan pemeringkatan jalur zonasi TK/SD/SMP	28 Juni 2023	Kepala/Tim Penerima Peserta Didik baru SMP	Pemeringkatan sesuai jalur pendaftaran. Sesuaikan dengan lampiran II Peraturan Bupati tentang PPDB

No	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan	Pelaksanaan	Keterangan
11	Laporan dan Distribusi pendaftar jalur Zonasi yang tidak tertampung ke Dinas Pendidikan	30 Juni 2023	Kepala/Tim Penerima Peserta Didik baru SMP	Laporan dengan mencantumkan nomor telp/alamat pendaftar
12	Pengumuman pendaftar jalur zonasi	1 Juli 2023	Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi	Melibatkan Tim PPDB
13	Daftar ulang calon siswa yang diterima/lulus jalur zonasi	3 Juli 2023	Kepala/Tim Penerima Peserta Didik baru SMP	Mematuhi Protokol Kesehatan
14	Pendaftaran Jalur Perpindahan Orang Tua	4 Juli 2023	Kepala/Tim Penerima Peserta Didik baru SMP	Menugaskan tim untuk membantu pendaftar yang kesulitan mendaftar online
15	Verifikasi Faktual	5 Juli 2023	Kepala/Tim Penerima Peserta Didik baru SMP	Tim Melakukan verifikasi Aktual sesuai data
16	Seleksi pemeringkatan pendaftaran jalur Perpindahan Orang tua	6 Juli 2023	Kepala/Tim Penerima Peserta Didik baru SMP	Pemeringkatan sesuai jalur pendaftaran. Sesuaikan dengan lampiran II Peraturan Bupati Dairi tentang PPDB
17	Pengumuman pendaftaran jalur Perpindahan Orangtua	6 Juli 2023	Kepala/Tim Penerima Peserta Didik baru SMP	Ditempatkan disekolah dan tempat strategis yang mudah dilihat masyarakat
18	Daftar Ulang Calon Siswa yang diterima/lulus jalur Perpindahan Orangtua	7 Juli 2023	Kepala/Tim Penerima Peserta Didik baru SMP	Mematuhi Protokol Kesehatan
19	Pendaftaran PPDB Jalur Prestasi	8 Juli 2023	Kepala/Tim Penerima Peserta Didik baru SMP	Sekolah yang belum memenuhi zonasi, afirmasi dan perpindahan orang tua
20	Verifikasi Faktual	10 Juli 2023	Kepala/Tim Penerima Peserta Didik baru SMP	Tim Melakukan verifikasi Aktual sesuai data

No	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan	Pelaksanaan	Keterangan
21	Seleksi dan pemeringkatan pendaftar jalur prestasi SMP	11 Juli 2023	Kepala/Tim Penerima Peserta Didik baru SMP	Lengkap dan semua jalur pendaftaran hardcopy dan softcopy
22	Pengumuman PPDB Jalur prestasi SMP	11 Juli 2023	Kepala SMP Negeri	Ditempatkan di sekolah dan tempat strategis yang mudah dilihat masyarakat
23	Daftar ulang PPDB jalur Prestasi SMP	12 Juli 2023	Kepala/Tim Penerima Peserta Didik baru SMP	Mematuhi Protokol Kesehatan
24	Laporan PPDB Tahun Pelajaran 2023/2024	13 Juli 2023	Kepala SMP	Lengkap dari semua jalur Pendaftaran (Hardcopy dan softcopy)
25	Laporan ke Dinas Pendidikan dan dimulai Tahun Ajaran Baru	17 Juli 2023	Kepala SMP	Masuk Tahun ajaran Baru TP 2023/2024

Sidikalang, 25 Mei 2023



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DAIRI**

**FATIMAH BOANG MANALU, S.Pd, SD, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730914 199611 2 001**

E. Seleksi

- ❖ Seleksi untuk calon peserta didik baru TK mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. Untuk kelompok A Usia paling rendah 4 (empat) Tahun dan paling tinggi 5 (lima) Tahun, dan;
 - b. Untuk Kelompok B Usia paling rendah 5 (lima) Tahun dan paling tinggi 6 (enam) Tahun.
- ❖ Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi.
- ❖ Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- ❖ Jika usia calon peserta didik sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- ❖ Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.
- ❖ Seleksi jalur zonasi untuk calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- ❖ Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
- ❖ Jika berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan.
- ❖ Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik pada sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama. Dinas pendidikan dalam menyalurkan kelebihan calon peserta didik dilakukan dengan cara menginformasikan kepada sekolah terdekat yang masih kekurangan calon peserta didik.
- ❖ Dalam hal daya tampung sekolah lain pada wilayah zonasi yang sama tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah lain dalam wilayah zonasi

terdekat. Penyaluran peserta didik dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB. Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah tidak boleh:

- a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
- b. menambah ruang kelas baru.

F. Jika Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran (Zonasi, Afirmasi dan Prestasi) maka Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi.

G. Pengumuman Penetapan PPDB

- ❖ Pengumuman penetapan peserta didik baru dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- ❖ Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.
- ❖ Dalam hal kepala sekolah belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

H. Daftar Ulang

- ❖ Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima di sekolah.
- ❖ Daftar ulang untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- ❖ Sekolah melakukan pendataan ulang untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.
- ❖ Pendaftaran ulang tidak boleh memungut biaya.

I. Pelaporan dan Pengawasan

- ❖ Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antarsekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.
- ❖ Dinas pendidikan wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- ❖ Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://ult.kemdikbud.go.id>.
- ❖ Dinas pendidikan melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.

- ❖ Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.
- ❖ Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Sidikalang, 25 Mei 2023



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DAIRI**

**FATIMAH BOANG MANALU, S.Pd, SD, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730914 199611 2 001**